



PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
DI KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Kota Denpasar maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang ;
 - b. bahwa Kota Denpasar telah menunjukkan perkembangan di bidang kependudukan dan kemajuan di berbagai bidang lainnya sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga perlu di ikuti dengan peningkatan, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah di Kota Denpasar;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan sebagaimana dimaksud huruf b bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a,b, dan c serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DENPASAR UTARA DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar ;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;
- g. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar terdiri dari :

- a. Desa Pemecutan Kaja ;
- b. Desa Dauh Puri Kaja ;
- c. Desa Ubung Kaja ;
- d. Kelurahan Ubung ;
- e. Kelurahan Peguyangan ;
- f. Desa Peguyangan Kaja ;
- g. Desa Peguyangan Kangin
- h. Kelurahan Tonja ;

- i. Desa Dangin Puri Kauh ;
- j. Desa Dangin Puri Kaja;
- k. Desa Dangin Puri Kangin.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana dimaksud Pasal 3 maka wilayah Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur dikurangi wilayah Kecamatan Denpasar Utara.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Wilayah Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung ;
 - b. Disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Timur;
 - c. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Denpasar Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Denpasar Utara secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B IV

PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan diangkat seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar maka wilayah Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan masing - masing terdiri dari :

a. Kecamatan Denpasar Barat :

1. Kelurahan Padang Sambian;
2. Kelurahan Pemecutan;
3. Kelurahan Dauh Puri;
4. Desa Pemecutan Klod;
5. Desa Padang Sambian Kaja;
6. Desa Padang Sambian Klod;
7. Desa Dauh Puri Kangin;
8. Desa Dauh Ruri Kauh;
9. Desa Dauh Puri Klod;
10. Desa Tegal Kerta;
11. Desa Tegal Harum.

b. Kecamatan Denpasar Timur :

1. Kelurahan Dangin Puri;
2. Kelurahan Sumerta;
3. Kelurahan Kesiman;
4. Kelurahan Penatih;
5. Desa Penatih Dangin Puri;
6. Desa Dangin Puri Klod;
7. Desa Sumeta Kauh;
8. Desa Sumerta Kaja;
9. Desa Sumerta Klod;
10. Desa Kesiman Kertalangu;
11. Desa Kesiman Petilan.

c. Kecamatan Denpasar Selatan :

1. Kelurahan Serangan;
2. Kelurahan Pedungan;
3. Kelurahan Sesetan;
4. Kelurahan Panjer;
5. Kelurahan Renon;
6. Kelurahan Sanur;

7. Desa Sidakarya;
8. Desa Pemogan;
- 9; Desa Sanur kaja;
10. Desa Sanur Kauh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) Bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juni 2004

WALIKOTA DENPASAR,

ttd

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 25 JUNI 2004
NOMOR : 12 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DENPASAR UTARA DI KOTA
DENPASAR

PETA WILAYAH KECAMATAN DENPASAR UTARA DI KOTA DENPASAR

SUMBER : PETA DIGITASI CITRA SATELIT IKONOS TAHUN 2001

SKALA : 1 : 60.000



WALIKOTA DENPASAR,

ttd

PUSPAYOGA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
DI KOTA DENPASAR

I. UMUM

Bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kota Denpasar maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang .

Bahwa Kota Denpasar telah menunjukkan perkembangan di bidang kependudukan dan kemajuan diberbagai bidang lainnya sesuai dengan peranan dan fungsinya sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah melalui pemekaran wilayah Kecamatan di Kota Denpasar.

Bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut di atas bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui pemekaran di wilayah Kecamatan di Kota Denpasar tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kernampuan dan potensi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 10